



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 112/PDT/2022/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NURJANNAH WAHAB umur 48 tahun, bertempat tinggal di Gampong Benyatan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Safwatullah, S.H. dan As'ari S.H., keduanya Advokat/Pengacara Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh No. 1 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Nomor W1.U5/46/HK.02/V/SK/2022 tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

MURNI, umur 47 tahun, bertempat tinggal di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Ahmad, S.H. dan Rima Melisa, S.H., keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan "Doktrin Persada Bireuen" yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.43 Pulo Ara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Nomor W1.U5/48/HK.02/VI/SK/2022 tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/dahulu sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

FAUZIAH, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh sekarang sedang di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Sigli yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh, Jeumpa, Kabupaten Pidie selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/dahulu sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 21 November 2022 Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang sebagai Pemanding dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli melalui e-court pada tanggal 30 Mei 2022 dengan register perkara nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan April 2019 Murni Binti Usman (Tergugat I) dan Fauziah Binti Usman (Tergugat II) datang kerumah Penggugat di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie untuk menggadaikan tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie, lalu pada saat itu Penggugat menyerahkan 5 (lima) mayam emas (emas 23 karat) dan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut digabungkan kedalam bentuk emas sehingga total emas yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah 10 (sepuluh) mayam emas dengan perjanjian Penggugat dapat mengelola tanah sawah seluas 4 (empat) aree bibit dari total 16 (enam belas) aree bibit selama emas yang diterima oleh Para Penggugat belum dilunasi;
2. Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2019 Murni Binti Usman (Tergugat I) dan Fauziah Binti Usman (Tergugat II) kembali datang kerumah Penggugat untuk menambah lagi gadai tanah sawah seluas 4 (empat) aree bibit dari tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie, lalu pada saat itu Penggugat menyerahkan 6 (enam) mayam emas (emas 23 karat) dan uang sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digabungkan kedalam bentuk emas sehingga total emas yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah 10 (sepuluh) mayam emas dengan perjanjian Penggugat dapat mengelola tanah sawah seluas 8 (delapan) aree bibit dari total tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit selama emas yang diterima oleh Para Penggugat belum dilunasi;
3. Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2019 Fauziah Binti Usman (Tergugat II) kembali datang kerumah Penggugat seorang diri tanpa Murni Binti Usman (Tergugat I) selaku pemilik tanah untuk menambah lagi gadai tanah sawah seluas 4 (empat) aree bibit dari tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit

Halaman 2 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie, lalu pada saat itu Penggugat menyerahkan 5 (lima) mayam emas (emas

4. 3 karat) dan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang mana uang tersebut digabungkan kedalam bentuk emas sehingga total emas yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah 10 (sepuluh) mayam emas dengan perjanjian Penggugat dapat mengelola tanah sawah seluas 12 (dua belas) aree bibit dari total tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit selama emas yang diterima oleh Para Penggugat belum dilunasi;
5. Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2019 Fauziah Binti Usaman (Tergugat II) kembali datang kerumah Penggugat seorang diri tanpa Murni Binti Usman (Tergugat I) selaku pemilik tanah untuk menambah lagi gadai tanah sawah seluas 4 (empat) aree bibit dari tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie, lalu pada saat itu Penggugat menyerahkan 25 (dua puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) dengan perjanjian Penggugat dapat mengelola tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit dari total tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit selama emas yang diterima oleh Para Tergugat belum dilunasi;
6. Bahwa total seluruhnya hutang Para Tergugat adalah sebesar 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) atau sekitar 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dihitung dari harga emas dipasaran saat ini;
7. Bahwa semenjak tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie digadaikan sebagai jaminan kepada Penggugat, maka Pengugat telah mengelola tanah sawah tersebut selama lebih kurang tiga kali masa panen padi atau lebih kurang selama 1 Tahun 5 bulan lamanya;
8. Bahwa selanjutnya sekira awal tahun 2021 Tergugat I menarik tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang telah digadaikan kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu melunasi emas milik Penggugat sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) atau sekitar sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat selama dalam tahun 2019 tersebut;
9. Bahwa Penggugat tidak terima jika tanah sawah yang telah digadaikan oleh Para Tergugat ditarik oleh Tergugat I (Murni Binti Usman) karena emas yang diberikan oleh Penggugat belum dilunasi oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat meminta pertanggungjawaban dari Para Tergugat, lalu pada tanggal 29 September 2020 Tergugat I (Murni Binti Usman) membuat surat Keterangan Gadai Tanah Sawah yang ikut ditandatangani oleh Keuchik Gampong Bentayan

Halaman 3 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie yang bernama Fauzi Abubakar, dan selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 Tergugat II (Fauziah Usman) membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan dan kesepakatan bahwa Tergugat II akan melunasi hutang pada Penggugat sebanyak 30 (tiga puluh) mayam emas biasa (emas 23 karat) pada bulan November 2020 dan sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) akan Tergugat II lunasi setelah panen padi tahun itu, bahkan untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat II juga memberikan jaminan/borok berupa tanah sawah seluas 8 (delapan) aree bibit yang terletak di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie sebagai namun nyatanya tanah sawah tersebut adalah fiktif, dan hingga saat ini Para Tergugat tidak pernah melunasi emas milik Penggugat sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam emas biasa (emas 23 karat) atau sekitar sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

10. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengupayakan melalui jalur kekeluargaan, akan tetapi hingga saat ini Para Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk membayar emas milik Penggugat sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam emas biasa (emas 23 karat) atau sekitar sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

11. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk membayar emas milik Penggugat sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam emas biasa (emas 23 karat) atau sekitar sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) bahkan Tergugat II (Fauziah Binti Usman) berusaha menipu Penggugat dengan memberikan tanah sawah fiktif sebagai jaminan hutang pada Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat II ke Polres Pidie dengan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan berdasarkan Surat Tanda Terima laporan Polisi Nomor : LP- B / 60 / IV / RES.1.11 / 2021 / SPKT POLRES PIDIE tanggal 08 April 2021 dan saat ini Tergugat II telah dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 8 / Pid.B / 2022 / PN-Sgi tanggal 22 Maret 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat yaitu tidak melunasi emas milik Penggugat sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam emas biasa (emas 23 karat) atau sekitar sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga

Halaman 4 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) padahal tanah sawah seluas 16 aree yang diberikan kepada penggugat sebagai jaminan/borok saat itu telah di tarik oleh Tergugat I tanpa terlebih dahulu melunasi emas milik Penggugat, sehingga atas perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) atau sekitar sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) sehingga wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) atau sekitar sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, yang dibayarkan secara tanggung renteng antara Para Tergugat;

14. Bahwa untuk menjamin pelunasan emas milik Penggugat sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) atau sekitar sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan putusan perkara ini dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan Sita jaminan berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara terhadap :

14.1 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, seluas 16 (enam belas) aree bibit atau seluas $\pm 3200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Asiah Kandang;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Hj. Tihawa Bugeh;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Meusara Meunasah Puuk;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Tahir Puuk;

15. Bahwa bila terhadap putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijalankan/dilaksanakan secara natura, maka terhadap objek sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 13.1. diatas akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualan lelang tersebut diberikan kepada Penggugat;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Para Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoebaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet;

Halaman 5 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Gugatan ini muncul karena perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepantasnya terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan untuk itu, seraya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) atau sekitar sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, yang dibayarkan secara tanggung renteng antara Para Tergugat;
4. Menyatakan sah sita jaminan (konservatoit beslaq) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sigli atas:
 - 4.1 . 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, seluas 16 (enam belas) aree bibit atau seluas $\pm 3200 M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Asiah Kandang;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Hj. Tihawa Bugeh;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Meusara Meunasah Puuk;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Tahir Puuk;
5. Menyatakan bila putusan dalam perkara ini tidak dapat dijalankan/dilakukan secara natura, maka terhadap objek sebagaimana tersebut pada petitum gugatan angka 4.1. diatas akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualan lelang tersebut diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);

Halaman 6 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider : Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang sebagai Pemanding tersebut Tergugat I/sekarang Terbanding I, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 Maret 2022 nomor 8/ Pid.B/2022/ PN-Sgi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), tentang tindak pidana penipuan yang korbannya : Nurjannah binti Wahab cq. penggugat sekarang sebanyak 55 mayam emas, sedangkan pelaku tindak pidana penipuan yaitu : terdakwa Fauziah binti Usman cq. tergugat II dalam perkara perdata no. 10/Pdt.G/2022/PN-Sgi (sekarang Fauziah binti Usman sebagai napi dan bertempat tinggal di Lapas Wanita Sigli);
2. Bahwa oleh karena itu yang bertanggungjawab penuh secara hukum perdata atau pun secara hukum pidana adalah : tergugat II, bukan tergugat I. Sementara tergugat I diajukan oleh penggugat tidak ada relevansinya dengan utang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi Murni (tergugat I), baik yang menyangkut dengan nama baik di desa dan dimata masyarakat, dan lain-lain kerugian dialaminya;
3. Mohon majelis hakim mengeluarkan Murni sebagai para pihak dalam perkara perdata tersebut di atas atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan salah sasaran pihak, dalam putusan provisi. Dasar hukum untuk hal ini yaitu : Amar Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 Maret 2022 nomor 8/ Pid.B/2022/ PN-Sgi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) potokopi putusan terlampir;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa penggugat Salah Sasaran Pihak (salah menembak tergugat I), sebab yang utama ditarik sebagai tergugat terjadi kekeliruan, disamping tidak sistimatis mengurutkan para pihak, yang seharusnya Fauziah binti Usman sebagai tergugat I;
2. Bahwa salah sasaran pihak tergugat (gemis aanhoedarmig heid) dapat tergugat I jelaskan berdasar Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 Maret 2022 nomor 8/ Pid.B/2022/ PN-Sgi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), tentang tindak pidana penipuan yang korbannya : Nurjannah binti Wahab cq. penggugat sekarang, yang pelaku penipuan tersebut dilakukan

Halaman 7 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Fauziah binti Usman cq. tergugat II dalam perkara perdata no. 10/Pdt.G/2022/PN-Sgi (sekarang Fauziah binti Usman sebagai napi di Lapas Wanita Sigli). Bahwa barang yang ditipu oleh terdakwa Fauziah binti Usman cq. tergugat II sekarang, berupa 55 (lima puluh lima) mayam emas 23 karat milik korban Nurjannah binti Wahab cq. penggugat sekarang. Emas tersebut asalnya dari hutang piutang dan juga penipuan yang dilakukan yaitu menyerahkan borg sawah yang bukan milik terdakwa Fauziah binti Usman cq. tergugat II sekarang serta memalsukan tandatangan tergugat I pada surat keterangan gadai tanah sawah (29 September 2020) yang bukan miliknya, oleh terdakwa Fauziah binti Usman cq. tergugat II;

3. Bahwa yang berhutang (dalam suasana menipu dengan memakai siasat karangan bohong dan akal muslihat) yaitu terdakwa Fauziah binti Usman cq. tergugat II, BUKAN tergugat I. Apabila tergugat I juga berhutang pada penggugat dengan cara menipu, maka tergugat I juga sebagai terdakwa dalam kasus penipuan tersebut;
4. Bahwa terdakwa Fauziah binti Usman cq. tergugat II telah pernah membuat surat pernyataan dihadapan Geuchiek Gampong Bentayan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, yang isi pernyataan tersebut : Terdakwa Fauziah binti Usman cq. tergugat II sekarang, mengaku ada dan telah berhutang kepada penggugat sebanyak 55 mayam emas;
5. Bahwa dengan pernyataan ini yang dibenarkan oleh penggugat, maka putus hubungan hukum hutang piutang atau tidak ada relevansinya antara penggugat dengan tergugat I dalam hal utang piutang atau dengan kata lain : penggugat salah sasaran pihak dalam mengajukan gugatan utang piutang (tembak kapal musuh jatuh kapal kawan);
6. Bahwa formulasi penempatan posisi para pihak telah tidak sistimatis dilakukan oleh penggugat, seharusnya tergugat I Fauziah binti Usman, sedangkan Murni binti Usman sebagai turut tergugat atau tergugat II, sebab Fauziah binti Usman merupakan pelaku utama dalam berhutang dengan borg milik orang lain.;
7. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 Maret 2022 nomor 8/ Pid.B/2022/ PN-Sgi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dan cukup jelas serta terang, sehingga konsekwensi yuridis petitum no. 2 dari gugatan menjadi kabur.

Bahwa uraian yuridis pada angka 1, 2, 3 di atas merupakan cacat formil dan keliru formulasi gugatan, maka konsekwensi yuridisnya adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). Bahwa untuk efektif dan adanya proaktif majelis hakim, seingga tercapai tujuan murah, cepat dan sederhana sebuah persidangan - merupakan amanah UU Pokok Kehakiman

Halaman 8 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1970 -, tergugat I memohon berkenan kiranya majelis hakim memberikan putusan sela setentang : benar tidaknya penggugat salah sasaran pihak (berdasarkan putusan pidana yang tergugat I lampirkan).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat I ada mendampingi atau menemani tergugat II dua kali untuk berhutang kepada penggugat. Bahwa hutang uang yang dikalkulasikan ke emas dan atau emas yang diterima dari penggugat, semua dimiliki dan dinikmati oleh tergugat II;
2. Bahwa ada tergugat I memberikan kepada kakak kandung tergugat I yaitu tergugat II, untuk mengelola sawah milik tergugat I untuk memenuhi kehidupan dalam rumah tangganya;
3. Bahwa setelah tergugat I berikan, ternyata yang kelola sawah penggugat, lalu tergugat I protes dan tanyakan kepada tergugat II kenapa bisa begini, kata tergugat II : kakak pinjam sawah mu untuk tiga kali panen saja, karena kakak ada hutang pada penggugat. Sehingga pas setelah tiga kali panen padi di sawah milik tergugat I, tergugat I tarik atau ambil lagi sawah tersebut dari penggugat;
4. Bahwa setelah tergugat I tarik atau ambil sawah itu, baru tergugat I ketahui telah digadaikan sawah milik tergugat I kepada penggugat, tanpa sepengetahuan dan seizin tergugat I;
5. Bahwa tergugat I tidak mengetahui ada surat keterangan gadai sawah tersebut, sebab tergugat I tidak pernah menandatangani surat keterangan gadai sawah tersebut. Bahwa mustahil tergugat I menggadaikan sawah kepada penggugat, sebab tergugat I tidak pernah diberikan uang gadai sawah, baik oleh penggugat atau oleh tergugat II. Sejak setelah tergugat I ambil sawah itu, barulah tergugat I duga adanya per-sekongkol-an jahat (bad faith) antara penggugat dengan tergugat II atas diri tergugat I;
6. Bahwa tergugat I tarik dan ambil sawah yang tersebut pada posita gugatan nomor 13 dari penggugat karena tergugat I tidak menipu penggugat. Bila ada sekira uang sejumlah Rp. 2.500.000 tergugat I menipu penggugat saat itu, maka tergugat I sudah menjadi narapidana berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 Maret 2022 nomor 8/ Pid.B/ 2022/ PN-Sgi;
7. Bahwa setentang maunya penggugat untuk menyita sawah milik tergugat I, tugas penggugat : buktikan sawah milik tergugat II, kemudian buktikan ada niat tergugat I untuk mengalihkan hak dalam bentuk dan jenis apapun atas sawah tersebut kepada orang lain atau benarkah sawah tersebut tergugat I borg-kan sebagai pinjaman / utang uang atau emas pada penggugat. Hal ini karena kemauan dengan hukum sangat berbeda sekali;

Halaman 9 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa intinya tergugat I tidak ada menikmati uang atau emas penggugat dan tidak ada menggadaikan sawah milik tergugat I kepada penggugat serta tidak ada menandatangani surat keterangan gadai tanah sawah;

Berdasarkan uraian di atas, mohon untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atas diri tergugat I.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa penggugat (Murni binti Usman / tergugat I dalam pokok perkara) mengajukan gugatan rekonpensi dikarenakan tindakan tergugat (Nurjannah binti Wahab / penggugat dalam pokok perkara / penggugat semula) yang telah mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang kuat atas diri penggugat, dengan dalih penggugat berhutang, tandatangan surat gadai dan ambil atau cabut sawah gadaian. Bahwa tindakan tergugat seperti ini merupakan perbuatan melawan hukum yang konsekwensinya merupakan ganti rugi disebabkan telah membuat nama baik penggugat tercemar dimata orang banyak atau dimata umum, yang ganti rugi tersebut baik secara materil atau moril;
2. Bahwa penggugat menuntut ganti rugi moril kepada tergugat sebesar Rp. 321.000.000. (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah). Bahwa untuk terjaminnya ganti rugi moril diserahkan kepada penggugat, mohon pengadilan melakukan conservatoir beslag atas harta tergugat yang nantinya kami serahkan letak dan batas dari harta tergugat tersebut untuk dinyatakan sah dan berharga penyitaan tersebut.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas memohon sudi kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan harapan agar amar putusan berbunyi :

DALAM PUTUSAN SELA (PROVISI) :

1. Mengeluarkan tergugat I sebagai para pihak dalam perkara perdata ini;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat atas diri tergugat I seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi / tergugat I semula;

Halaman 10 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tergugat rekonsensi / penggugat semula telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri penggugat rekonsensi / tergugat I semula;
3. Menghukum tergugat rekonsensi / penggugat semula untuk membayar kerugian moril kepada penggugat rekonsensi / tergugat I semula Rp. 321.000.000 . (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan;
5. Meghukum tergugat rekonsensi / penggugat semula untuk membayar biaya perkara yang timbul..

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang sebagai Pembanding tersebut Tergugat II/sekarang Terbanding II, tidak hadir didepan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relas panggilan hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 dan relas panggilan hari Jumat tanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/sekarang sebagai Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Oktober 2022 Nomor.10/Pdt.G/2022/PN-Sig, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) atau sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonsensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya.

Halaman 11 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.882.000,00 (*satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi, tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat oleh Sulaiman,SH Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi tanggal 13 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 14 November 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 November 2022, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 November 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 21 November 2022, serta telah diberitahukan pada tanggal 22 November 2022 kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 November 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 November 2022, dan telah diberitahukan pada tanggal 17 November 2022 kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 31 Oktober 2022 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Halaman 12 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

A. POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah keliru menerapkan makna perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) dalam perkara ini terhadap perbuatan Terbanding I/ dahulu Tergugat I dalam sidang pemeriksaan pada tingkat pertama.
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada halaman 29 paragraf ke-4 dengan pertimbangan: bahwa Terbanding II/Tergugat II telah melakukan tindak pidana penipuan yang menimbulkan kerugian kepada Pebanding, sedangkan Terbanding I/Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Pebanding/Penggugat berdasarkan bukti P-4 berupa surat pernyataan antara Pebanding dengan Terbanding II dalam paragraph ke-3 sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka Terbanding I tidak dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada poin 2 diatas adalah keliru, sebab majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan peristiwa hukum konkrit secara menyeluruh antara Pebanding dengan Terbanding I dan II sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 hingga timbulnya permainan dari Terbanding I dan II hingga mengarah pada perbuatan pidana. Sebelum Terbanding II membuat surat pengakuan hutang yaitu (P-4). Terbanding I dan Terbanding II pada mulanya yaitu bulan April dan Mei 2019 datang untuk berhutang pada Pebanding dengan mengadaikan tanah milik Terbanding I dengan suka rela demi membantu Terbanding II (adik kandung Terbanding I). Namun ditengah perjalanan Terbanding I dan II berubah setelah uang dan emas yang ditaksir sebesar 55 (lima puluh lima) mayam telah diterima seluruhnya dari Pebanding. Pertama Terbanding I datang menarik tanah sawah miliknya (obyek gadai) dalam perkara ini, secara sepihak dari penguasaan Pebanding, tidak lama kemudian setelah Pebanding melaporkan kepihak berwajib dan berdasarkan usulan pihak berwajib untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh perangkat gampong, sehingga muncul opsi Terbanding II membuat surat pernyataan (P-3) yang berisi pengakuan

Halaman 13 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan menyikapi tanah sawah yang ditaik oleh Terbanding I pada Pebanding secara sepihak, maka Terbanding I berjanji akan mengganti dengan tanah sawah yang lain, ternyata tanah yang dijanjikan fiktif. Berdasarkan fakta konkrit ini, maka pernyataan yang dibuat dengan cara yang tidak halal maka tidak sah, dan perbuatan Terbanding I dan II sejak bulan April 2019 terkait hutang-piutang adalah saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan karena sangat merugikan Pebanding, sehingga apa bila majelis hakim tingkat pertama yang menilai hanya Terbanding II yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pebanding sedangkan terbanding I tidak terbukti, maka pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan suatu pertimbangan yang tidak menyeluruh dari suatu peristiwa konkrit yang terjadi antara Pebanding dengan Terbanding I dan II.

4. Bahwa Pebanding sebelumnya telah melaporkan Terbanding I dan II sekaligus Namun yang ditindaklanjut hanyalah Terbanding I sedangkan terbanding II tidak diproses sesuai dengan laporan polisi tersebut. Pertanyaannya apakah Pebanding sebagai pihak yang dirugikan harus menuntut orang-orang yang hanya telah diputuskan dalam perkara pidana saja yaitu (Terbanding II) dan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut kerugian tersebut kepada Terbanding I yang nyata-nyata juga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak subyektif, kesusilaan dan kepatutan, karena Terbanding I menyetujui tanahnya digadaikan demi membantu Terbanding II mendapatkan hutang pada Pebanding sebagaimana telah di jelaskan dalam gugatan dan memori banding ini, jika dalam peristiwa hutang-piutang tidak terlibat Terbanding I dengan menyerahkan tanah sawah miliknya (obyek perkara) sebagai jaminan tentu Penggugat tidak akan menyerahkan uang dan emas yang dikonfersikan seluruhnya sebanyak 55 (lima puluh lima).
5. Bahwa secara prinsipil hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dimana melalui hukum ini diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari subyek hukum, sebagaimana disebutkan oleh Gustav Radburch *"bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan, baik eksistensi hukum itu bersipat pasif (peraturan perundang-undangan), maupun bersipat aktif (hakim dipengadilan)"*.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang membebaskan terbanding I dari tanggungjawab perdata dengan menyimpulkan bahwa Terbanding I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pebanding, dan tidak mengabulkan pula

Halaman 14 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gadai milik Terbanding I yang nyata-nyata secara sadar digadaikan secara langsung oleh Terbanding I, maka putusan yang diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama berdasarkan pertimbangan hukum demikian adalah tidak memenuhi aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari prodak hukum sehingga menguntungkan pihak Terbanding I dan II. sebab walaupun putusan dimenangkan oleh Pebanding namun hutang tidak bisa dikembalikan karena Terbanding II tidak memiliki harta yang dapat menutupi hutangnya pada Pebanding, lagi pula yang dijadikan jaminan dalam bentuk gadai saat itu adalah tanah sawah milik Terbanding I dan ditawarkan sendiri oleh terbanding I dan II ketika itu. Bahkan Pebanding pernah menggarap obyek perkara tersebut selama tiga kali masa panen dan dikuatkan oleh keterangan saksi –saksi yang dihadirkan oleh Pebanding dalam persidangan.

6. Bahwa tanah sawah (obyek gadai) dalam perkara ini diakui oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pebanding yang menerangkan Pebanding pernah menggarap tanah obyek perkara selama tiga kali masa panen, sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka terungkap bahwa adanya hubungan hukum antara Pebanding dengan Terbanding I dan II dalam peristiwa hukum konkrit sebagaimana yang telah Pebanding uaraikan dalam gugatan terdahulu sehingga Terbanding I sejatinya bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang dialami oleh Pebanding.
7. Bahwa perlu Pembanding sampaikan bahwa bukti P-3 berupa photokopi atas photokopi surat keterangan gadai sawah (obyek perkara) Penggugat peroleh dari Jaksa Penuntut umum yang diberikan oleh Terbanding I sebagai saksi dalam sidang pemeriksaan saksi kasus pidana Terbanding II sebagaimana putusan Pengadilan Nomor: 8/Pid.B/2022/PN.Sgi, jikapun Terbanding I membantah bukti surat P-3 tersebut dan mengatakan palsu, maka yang memalsukan tentu terbanding I sendiri;
8. Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding yang menerangkan bahwa Terbanding I dan II mengaku ada berhutang pada Pebanding, dan menerangkan berdasarkan pengakuan terbanding I dan II hutang tersebut tidak akan dibayarkan lagi, dan menerangkan tanah tersebut pernah digarap oleh pebanding selama tiga kali masa panen, kemudian ditakrik lagi oleh terbanding I, maka berdasarkan fakta persidangan tersebut jelas menunjukkan hubungan hukum antara Pebanding dengan Terbanding I, dan akibat perbuatan terbanding I dan Terbanding II telah menimbulkan kerugian pada Pebanding. Sebab apabila

Halaman 15 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I tidak datang dan menawarkan tanahnya sebagai obyek gadai tentu Pebanding tidak akan memberikan hutang sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam sebagaimana dalam gugatan Pebanding;

9. Bahwa acuan PMH ada dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang jabaran unsurnya terdiri dari :

9.1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum : yang bahwa dalam hal ini Terbanding I menawarkan tanah gadai lalu menarik tanah gadai secara sepihak tanpa terlebih dahulu melunasi hutang yang telah diterima baik dinikmati atau tidak oleh terbanding I, yang pasti Terbanding I datang menawarkan gadai agar mendapatkan uang pada Pebanding, dan pebanding dengan rasa social ekonomi dalam bermasyarakat maka tidak ragu untuk membantu dengan menyerahkan uang dan emas sesuai permintaan terbanding I dan terbanding II dan Terbanding II secara melawan hukum membuat surat pernyataan hutang (P-4) yang pertama berisi pengakuan hutang seluruhnya ditanggung Terbanding II dan isi kedua mengaku akan mengganti dengan tanah sawah yang lain, namun tanah sawah yang dijanjikan adalah fiktif belaka.

9.2. Unsur Kesalahan : yakni kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena Terbanding I dan Terbanding II dengan sadar melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada angka 9.1. diatas.

9.3. Unsur kerugian : dalam hal ini Pebanding jelas telah mengalami kerugian materi dan immateril, dikarenakan Pebanding tidak dapat menikmati harta milik Pebanding karena dipermainkan oleh Terbanding I dan II.

9.4. Unsur hubungan kausal antara PMH oleh pelaku dan kerugian yang dialami Pebanding jelas telah terjadi. Karena Terbanding I dan II tidak mau mengembalikan emas milik Pebanding dengan berbagai alasan untuk menghindar.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pebanding mohon sudi kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi banda Aceh Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Terbanding I;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding I.

Halaman 16 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli, Nomor : 10/Pdt.G/2022/PN.Sgi, tertanggal 13 Oktober 2022, dengan mengadili sendiri :
2. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Terbanding I untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penguat Rekonvensi telah memberikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa perkara ini lebih tepat diajukan sebagai Wanprestasi, dari pada Perbuatan Melawan Hukum, sebab :

1. Wanprestasi : karena tidak terlaksananya prestasi sebab kesalahan peminjam barang atau debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian (pembuktiannya mudah yaitu cukup menunjukkan surat bukti P. 4 [Surat Pernyataan]).
Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini : pedomannya putusan pidana yang inkraht (cq. tergugat II / terbanding II pelaku penipuan) atau penggugat / pembanding harus membuktikan kesalahan.
2. Wanprestasi : pemenuhan prestasinya boleh tanggungrenteng, apabila prestasinya tidak dapat dibagi-bagi atau telah diperjanjikan sebelumnya.
Perbuatan Melawan Hukum : pelanggaran aturan hukum yang menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh korban.
3. Wanprestasi : timbul karena cidera janji dalam suatu perikatan.
Perbuatan melawan hukum : terjadi karena ada aturan hukum yang dilanggar, yang dalam hal ini pelakunya tergugat II/terbanding II (lihat surat bukti P. 2 yang telah inkraht).

Oleh karena itu cukup tepat diajukan gugatan wanprestasi atau untuk lebih jelasnya coba pelajari tanggungjawab keperdataan.

DALAM PROVISI :

Bahwa berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 Maret 2022 nomor 8/ Pid.B/2022/ PN-Sgi yang inkraht, maka yang bertanggungjawab penuh secara hukum perdata adalah : tergugat II, bukan tergugat I. Mohon majelis hakim mengeluarkan Murni (tergugat I/terbanding) sebagai para pihak dalam perkara perdata ini.

Halaman 17 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa penggugat Salah Sasaran Pihak (salah menembak tergugat I), berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 Maret 2022 nomor 8/ Pid.B/2022/ PN-Sgi yang inkraht, sebab yang berhutang (dalam suasana menipu dengan memakai siasat karangan bohong dan akal muslihat) yaitu terdakwa Fauziah binti Usman cq. terbanding II / tergugat II, **BUKAN** tergugat I. Hal ini didukung dengan fakta dan bukti surat yaitu tergugat II telah pernah membuat surat pernyataan dihadapan Geuchiek Gampong Bentayan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, yang isi pernyataan tersebut : Terdakwa Fauziah binti Usman cq. tergugat II sekarang, mengaku ada dan telah berhutang kepada penggugat sebanyak 55 mayam emas. Oleh karena formulasi gugatan telah salah, maka konsekwensi yuridisnya adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalam memori banding pbanding tidak ada hal yang baru, yang ada hanyalah pengulangan alasan yang terdahulu, seperti pada angka :

1. Memori Banding (**MB**) : bahwa menurut pbanding majelis hakim keliru dalam menerapkan Pasal 1365 BW dalam perkara ini.

Kontra Memori Banding (**KMB**) : Tidak keliru, akan tetapi pbanding yang telah salah dalam mengkaji apa itu perbuatan melawan hukum ?.

Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.

Benar tergugat I ada mendampingi tergugat II ke rumah penggugat.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Mendampingi orang yang hendak berutang atau menjadi saksi dalam jual beli yang uangnya bukan hasil TPPU, bukanlah perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam masyarakat : mendampingi pengantin, pendamping bukan pengantin baru.

3. Adanya kerugian bagi korban.

Tergugat II yang merugikan penggugat.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Tergugat II yang berhutang uang yang kemudian dikalkulasikan dengan emas, yang jaminannya sawah milik tergugat II, hutang

Halaman 18 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar dan sawah tidak diberikan oleh tergugat II, sehingga tergugat II lah yang menyebabkan ruginya penggugat, sebab pembuat hubungan hukum yaitu tergugat II / terbanding II dengan penggugat.

2. M B : Putusan pada halaman 29 paragraf 4 pertimbangan hukumnya : tergugat II telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang merugikan penggugat, sedangkan tergugat I tidak terbukti dan berdasarkan bukti P. 4 yaitu surat pernyataan antara penggugat dengan tergugat II di paragraf 3.

K M B : Bahwa mengenai siapa pelaku perbuatan melawan hukum, sudah cukup kuat surat bukti P. 2 yang tidak akan terbantah kebenarannya dan telah inkraht yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 Maret 2022 nomor 8/Pid. B/2022/PN-Sgi.

Bahwa dalam putusan pidana tersebut, tergugat I bukan terpidana, sehingga tergugat I tidak lah mungkin bertanggungjawab atas kerugian penggugat karena perbuatan melawan hukum dengan cara menipu yang dilakukan oleh tergugat II.

3. M B : majelis hakim tidak mempertimbangkan peristiwa hukum yang konkrit secara menyeluruh antara pbanding dengan terbanding II dan I.

K M B : peristiwa hukum dikaji dan dipertimbangkan dalam hukum pidana, sedangkan dalam hukum perdata siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Pbanding telah gagal faham dalam membedakan hukum perdata dengan hukum pidana, dan sekali lagi penggugat / pbanding telah gagal dalam mempertahankan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi dan dengan alat bukti surat serta fakta di persidangan, artinya positanya tidak menggigit, sehingga tidak sanggup dibuktikan oleh penggugat/pbanding, maka telah tepat putusan yang tidak menghukum tergugat I untuk membayar utang orang lain.

4. M B : Pbanding melapor pidana atas tergugat II dan tergugat I sebelumnya kepada polisi, tapi tidak diproses sesuai dengan laporan. Yang menjadi pertanyaan pbanding : apakah hanya tergugat II saja yang dapat dituntut ganti kerugian, karena telah dipidana ? dan apakah tergugat I tidak bisa dituntut karena telah merugikan pbanding.

K M B : Bahwa alasan banding nomor 4 ini seharusnya pbanding menekan (genjot) penyidik saat bawa laporan pidana, kalau sekarang nasi telah menjadi lontong dalam perkara pidana tersebut. Bahwa lagi pula

Halaman 19 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan point 4 pembanding cukup bagus diajukan dalam pledoi yang isinya memelas atau minta dikasihani agat dipidana ringan.

5. M B : Pembanding menstatir pendapat Gustav Radburch : Hukum dalam pencapaian tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan, baik eksistensi hukum itu bersifat pasif (peraturan perundang-undangan maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).

K M B : Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya memakai :

- Pendapat Gustav Radburch ;
- Pendapat Yahya Harahap ;
- Pendapat Rosa Agustina ;
- Pendapat Sudikno Mertokusumo ;
- Pendapat M. Ali Ahmad dalam kesimpulan ;
- Pasal yang ada dalam R Bg dan dalam BW serta Pasal dalam Rv;
- SEMA dan putusan Mahkamah Agung RI yang cukup relevan dengan perkara ini, dan banyak lagi yang lainnya.

Pendapat Gustav Radburch (ini pedoman pembanding), yang unsurnya :

- Tidak boleh lepas dari keadilan.
Bahwa tidak ada keadilan bila menghukum orang yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dalam perkara ini tidak ada keadilan bila tergugat I membayar hutang tergugat II, karena uang tersebut semuanya (55 mayam emas) dinikmati oleh tergugat II, maka cukup berkeadilan yang paling bertanggungjawab atas utang tersebut adalah tergugat II.
- Bahwa apabila unsur pertama dari pendapat Gustav Radburch tidak terpenuhi – keadilan - atau tidak sanggup dibuktikan ada pada diri tergugat II, maka unsur selebihnya (kepastian, kemanfaatan dan eksistensi) tidak perlu dianalisa untuk dipertimbangkan.

6. M B : Sawah objek gadai ada digarap oleh penggugat, dengan demikian terungkap hubungan hukum dengan tergugat I.

K M B : Bukan hubungan hukum, tergugat I terungkap ada hubungan dengan tergugat II dalam perkara perdata dan dalam perkara pidana yang lalu yaitu : hubungan menemani kakaknya yaitu tergugat II untuk pergi berutang kepada penggugat. Hubungan tergugat I dengan tergugat II selaku adik kakak. Bahwa ada tergugat I memberikan kepada kakak kandung tergugat I yaitu tergugat II, untuk mengelola sawah milik tergugat I untuk memenuhi kehidupan dalam rumah tangganya.

Halaman 20 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tergugat I berikan, ternyata yang kelola sawah penggugat, lalu tergugat I protes dan tanyakan kepada tergugat II kenapa bisa begini, kata tergugat II : kakak pinjam pakai dulu sawah mu untuk tiga kali panen saja, karena kakak ada hutang pada penggugat. Nanti setelah pas tiga kali panen padi di sawah milik kamu, kamu tarik atau ambil lagi sawah tersebut, karena sawah itu milik kamu dan kamu tidak berutang padanya.

Bahwa saksi tergugat I bernama Abdulmanaf (Mantan Kepala Desa Bentayan) saat memimpin rapat selaku Ketua Peutuha Peut di Desa Bentayan menerangkan: Masalah utang piutang emas seberat 55 mayam dengan cara mengadai sawah tidak ada hasil dalam musyawarah di desa.

Bahwa cara yang sah dan berlaku dalam menggadai sawah di desa, berdasarkan Qanun Desa Bentayan yaitu : Pemilik sawah dan pemilik uang menghadap kepada kepala desa untuk dibuat surat gadai sawah. Kemudian surat gadai itu ditandatangani oleh Geuchiek Gampong, Ketua Petuha Peut, Keujrun Blang dan Sekretaris Desa dan para pihak. Setelah tandatangan semua, surat tersebut di stempel oleh kepala desa, barulah berlaku surat gadai tersebut, dan apabila surat gadai tidak dibubuhi stempel, maka surat gadai tersebut palsu dan tidak berlaku. Makanya dalam perkara ini tidak ada gadai menggadai disebabkan tidak ada surat gadai dan lagi pula sawah tersebut milik tergugat I, sedangkan yang berutang uang kepada penggugat yaitu tergugat II.

Bahwa hal yang sama dengan keterangan saksi tergugat I bernama Abdulmanaf, juga diterangkan oleh saksi tergugat I bernama Fauzi (mantan Kepala Desa Bantayan tahun 2015 - 2021) tentang cara gadai sawah yang sah dan berlaku, sama keterangannya dengan saksi Abdulmanaf. Bahwa kemudian diperlihatkan surat Bukti P. 3 kepada saksi Fauzi dan ia menerangkan di atas namanya bukan tandatangannya saksi Fauzi selaku Geuchiek Gampong Bentayan dan surat ini tidak berlaku dan palsu karena tidak ada stempel desa, pungkas saksi Fauzi tersebut.

7. M B : Penggugat peroleh bukti P. 3 berupa potokopi dari JPU, walau tergugat I katakan itu surat palsu.
K M B : ASLI dari dari bukti P. 3 ini tidak ada, makanya tergugat I sebut itu surat palsu. Penggugat melempar bola panas ke JPU, hal ini merupakan sesuatu yang tidak elok dan rencana mau cuci tangan, sebab penggugat ahli dibidang hukum.
8. M B : menurut keterangan saksi penggugat yang mendengar dari orang lain yaitu Fauziah dan Murni kemudian menerangkan tergugat I dan II ada berhutang pada pembanding.

Halaman 21 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K M B : Para saksi penggugat semuanya de uaditu, karena para saksi tidak mengalami dan mendengar serta melihat utang yang borgnya sawah.

9. M B : pembanding menguraikan acuan dan unsur perbuatan melawan hukum.

K M B : Terbanding I mengira tentang isi Pasal 1365 BW telah sama kita mengerti, hanya saja penggugat / pembanding gagal dalam membuktikan dengan alat bukti yang sah (bukan de auditu) di pengadilan.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas memohon sudi kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan harapan agar amar putusan berbunyi :

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari pembanding Nurjannah Wahab ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 10/ PDT.G/ 2022/PN-Sgi.
- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi telah memberikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat/pembanding tidak tahu diri mengajukan banding, artinya Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan hati, namun penggugat meminta jantung, sudah diberikan depan minta punggung. Gugatan yang paling prinsip atau paling utama telah dikabulkan, yaitu tergugat 2 / terbanding 2 dihukum membayar utang Rp. 132 juta rupiah, kurang cukup apa lagi dan lagi pula hal ini telah tergugat 2 / terbanding 2 akui dalam jawaban tergugat 2 bertanggal 13 Juli 2022 yang tergugat 2 kirim dari Lapas Wanita Sigli kepada Majelis Hakim Yml. dalam perkara ini, karena tergugat 2 masih sebagai warga binaan.
2. Cukup bagus dan baik putusan dalam perkara ini dipertimbangkan, karena tidak dinyatakan tidak dapat diterima sebab penggugat menggugat tergugat 1 merupakan orang yang tidak menipu emas 55 mayam milik penggugat / pembanding, dan tergugat 1 orang yang tidak memalsukan surat gadai sawah. Untuk diketahui surat gadai sawah semuanya tergugat 2 / terbanding 2 yang tandatangan dan dalam surat gadai sawah tersebut tidak ada tandatangan penggugat / pembanding, sehingga bagaimana dapat menyalahkan pihak tergugat 1 yang tidak mengetahui sama sekali.

Halaman 22 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat / Pembanding harus terimakasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara ini, karena tidak terlalu jauh menggali asal usul utang tersebut. Bahwa dasar utang piutang antara tergugat 2 / terbanding 2 dengan penggugat / pembanding, terbanding 2 selaku penjaja dengan cara mengangsur pakaian dan bahan bekal, namun menunggak angsuran dari masyarakat, dan yang menunggak tersebut dibebankan oleh penggugat / pembanding kepada terbanding 2 sebagai utang yang wajib terbanding bayar.
4. Bahwa sebenarnya penggugat / pembanding sangat pintar dibidang hukum pidana sehingga terbanding 2 di hukum penjara atas penipuan berdasarkan putusan pidana ; dalam hukum perdata terbanding 2 juga di hukum bayar 55 mayam emas tersebut.
5. Apabila akal sehat kita putar yang bahwa pembanding 2 membayar 55 mayam emas tersebut (karena memang pembanding 2 yang pergunakan semua emas itu), kemudian dihukum lagi pembanding 1 untuk membayar 4 mayam emas; akal sehat berkata $55 + 4 \text{ mayam} = 59 \text{ mayam emas}$ diterima oleh penggugat / pembanding. Oleh karena itu tidak tepat nalar hukum penggugat / pembanding dalam hal kalkulasi jumlah emas agar bertambah dari yang sebenarnya, dengan cara menggugat tergugat 1 / terbanding 1. Menggugat tergugat 1 saja sudah tidak tepat, apalagi untuk membayar emas tersebut dibebankan kepada tergugat 1 / terbanding 1.
6. Dikarenakan akal sehat dan tepat tidak jalan pada diri penggugat / pembanding, sehingga menambah pekerjaan orang lain yakni Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh untuk membuat putusan, walaupun putusannya nanti sama juga. Akan tetapi penggugat / pembanding telah membuat sibuk orang lain yang seharusnya orang lain itu bisa mengerjakan hal yang lebih penting dan besar lagi yang berguna untuk nusa dan bangsa. Saran terbanding 2, cabut saja banding tersebut dan legowo, karena memang telah benar dan tepat putusan Majelis Hakim dalam perkara ini yang diputuskan di Pengadilan Negeri Sigli.
7. Apabila penggugat / pembanding masih juga belum jernih jalan fikirannya, maka tergugat 2 / terbanding 2 memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menangani perkara banding ini berkenan kiranya memutuskan sbb. :
 - a. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pembanding tersebut.
 - b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 13 Oktober 2022 nomor 10/Pdt.G/2022/PN-Sgli.

Halaman 23 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi tanggal 13 Oktober 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tenggugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi juga Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tenggugat II Kompensi yang mana Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut agar menjadi sempurna dan jelas didalam pokok perkara dan juga disamping itu Majelis hakim Tinggipun akan membahas lebih lanjut mengenai kapasitas pertanggung jawaban perdata dari Terbanding I semula Tenggugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi didalam pokok perkara dimaksud dalam kaitannya dengan petitum nomor 3 dan nomor 5 gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi aquo sehingga atas hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya adalah Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Kompensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sekira awal tahun 2021 Terbanding I dahulu Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi menarik tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang telah digadaikan kepada Pembanding dahulu seabgai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, tanpa terlebih dahulu melunasi emas milik Pembanding dahulu seabgai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) atau sekitar sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang telah diterima oleh Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

Halaman 24 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan April 2019 Murni Binti Usman (Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Fauziah Binti Usman (Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi) datang kerumah Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie untuk menggadaikan tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit , yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie, lalu pada saat itu Pembanding dahulu seabgai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan 5 (lima) mayam emas (emas 23 karat) dan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut digabungkan kedalam bentuk emas sehingga total emas yang diberikan oleh Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi adalah 10 (sepuluh) mayam emas;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2019 Murni Binti Usman (Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Fauziah Binti Usman (Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi) kembali datang kerumah Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menambah lagi gadai tanah sawah seluas 4 (empat) aree bibit dari tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie, lalu pada saat itu Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan 6 (enam) mayam emas (emas 23 karat) dan uang sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digabungkan kedalam bentuk emas sehingga total emas yang diberikan oleh Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II adalah 10 (sepuluh) mayam emas;
- Bahwa Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sudah sempat mengelola tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie milik Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun kemudian ditarik oleh Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020, Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi membuat surat pernyataan yang berisi kesepakatan bahwa Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi akan membayar emas

Halaman 25 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 30 (tiga puluh) mayam pada bulan November 2020 dan sisanya 25 (dua puluh lima) mayam akan dibayar setelah panen tahun itu, dengan memberikan jaminan sepetak tanah sawah seluas 8 (delapan) are bibit yang terletak di Gampong Jumpa Kecamatan Sakti;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi telah menggadaikan tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie kepada Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Bakri dan 2. Abdul Samad;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1 tentang fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1107084107730338, atas nama **Nurjannah Wahab**, P-2 tentang Putusan Nomor.8/Pid.B/2022/PN Sgi, atas nama Terdakwa Fauziah Binti Usman, P-3 tentang fotocopy surat keterangan gadai tanah tertanggal 29 September 2020, yang ditandatangani oleh Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi, dan P-4 tentang surat pernyataan, yang ditandatangani oleh Fauziah Usman (Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi) selaku pihak pertama dan Nurjannah (Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) selaku pihak kedua, serta Saksi Bakri yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi ketahui dengar sewaktu rapat di Meunasah pada tanggal 11 November 2021, permasalahan antara kedua belah pihak adalah masalah utang piutang, dengan gadai sawah yang terletak di

Halaman 26 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentayan Kecamatan Kembangan Tanjong Kabupaten Pidie, jumlah emas yang dipinjam oleh Murni (Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dari Nurjannah (Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebanyak 10 (sepuluh) mayam dan Fauziah 55 (lima puluh lima) mayam emas, yang saksi dengar dari Murni langsung, Ketika rapat dimeunasah. Pada saat itu Murni berjanji setelah panen akan membayar Kembali emasnya. Murni mengakui pengambilan yang pertama 10 mayam, yang kedua sudah lupa Fauziah yang mengambil, sedangkan pengambilan yang ketiga dan keempat Fauziah sendiri yang mengambil. Hasil rapat Murni tidak mau bayar tetapi Fauziah mau bayar. Sekarang sawah tersebut dikelola oleh Iqbal dengan Zikri (Geuchik);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abdul Samad menerangkan yang pada pokoknya saksi ketahui permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah gadai sawah yaitu 4 (empat) are bibit 10 mayam emas yang datang Fauziah (Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi) dengan Murni (Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kepada Nurjannah Wahab Binti Wahab (Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), yang saksi ketahui dari pengakuan para Tergugat Fauziah (Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi) dengan Murni (Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kemudian mereka mengakui menggadaikan sawah 16 are Bibid sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam emas, pada saat rapat di Meunasah tanggal 14 November 2021 yang dihadiri oleh saksi sendiri, Zikri (Geucik), Iskandar Pute, Bakri, Fauziah dan Murni. Hasil rapat Murni tidak mau bayar tetapi Fauziah mau bayar, setelah panen, tetapi setelah panen tidak mau bayar juga dan Murni mau bayar yang 10 mayam emas, tetapi setelah itu ia mengaku tidak ambil emas. Sekarang sawah tersebut dikelola oleh Iqbal dengan Zikri (Geuchik);

Menimbang, bahwa Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T1-1 sampai dengan T1-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Abdul Manaf, 2. Fauzi, 3. Anwar dan Faridah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T.1-1 tentang Salinan putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN-Sgi, atas nama Terdakwa Fauziah Binti Usman, T.1-2 tentang surat keterangan hibah (Pemberian) tertanggal 13 Oktober 2011 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Bentayan, dari Hayati Ali Usman mengaku telah menghibahkan 3 (tiga) petak tanah sawah, kepada anak kandung saya Murni dan T-3 tentang surat pernyataan tidak menandatangani dalam surat

Halaman 27 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan gadai tanah sawah bertanggal 29 September 2020 serta saksi-saksi yaitu Saksi Abdul Manaf yang pada pokoknya menerangkan saksi sebagai Tuhapeut di Gampong, mendengar permasalahan kedua belah pihak masalah utang piutang dan tanah sawah dan setahu saksi yang berutang sdri Fauziah sejumlah 55 (lima puluh lima) mayam emas, seingat saksi Sdri Murni dan Fauziah mengakui masalah utang piutang pada saat rapat di Meunasah, kemudian Saksi Fauzi yang pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi masalah kedua belah pihak adalah masalah utang piutang jumlahnya 55 (lima puluh lima) mayam emas, yang saksi ketahui setelah dilaporkan di Polsek dan saksi pernah menandatangani surat pernyataan di Polsek yang diberikan suami Nurjannah, yang sepengetahuan saksi surat-surat harus ada mengetahui Geuchik dan harus di stemple Geuchik selanjutnya saksi Anwar yang pada pokoknya menerangkan mengenai surat keterangan gadai sawah dan tandatangannya saksi mengakui tidak pernah mendatangi surat P-3 dan saksi mengakui hanya menyaksikan saja serta saksi Faridah yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui masalah utang piutang antara Penggugat (Nurjannah) dengan para Tergugat yang jumlahnya 55 (lima puluh lima) mayam emas, saksi hadir sewaktu rapat dimeunasah pada tahun 2021 akan tetapi tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II mengambil 10 mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti sekira bulan April 2019 Murni Binti Usman (Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Fauziah Binti Usman (Tergugat II) datang kerumah Nurjanah Wahab Binti Wahab (Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie untuk menggadaikan tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie, pada saat itu Nurjanah Wahab Binti Wahab (Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menyerahkan 10 (sepuluh) mayam emas, kemudian sekira bulan Mei 2019 Murni Binti Usman (Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Fauziah Binti Usman (Terbanding II dahulu Tergugat II Konvensi) kembali datang kerumah Penggugat untuk menambah lagi gadai tanah sawah seluas 4 (empat) aree bibit dari tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie, lalu pada saat itu Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II

Halaman 28 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Tergugat II Konvensi adalah 10 (sepuluh) mayam emas, selanjutnya sekira bulan Agustus 2019 Fauziah Binti Usaman (Terbanding II dahulu Tergugat II Konvensi) kembali datang kerumah Penggugat seorang diri tanpa Murni Binti Usman (Tergugat I) selaku pemilik tanah untuk menambah lagi gadai tanah sawah seluas 4 (empat) aree bibit dari tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie, lalu pada saat itu Penggugat menyerahkan 10 (sepuluh) mayam emas, selanjutnya sekira bulan September 2019 Fauziah Binti Usaman (Terbanding II dahulu Tergugat II Konvensi) kembali datang kerumah Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seorang diri tanpa Murni Binti Usman (Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), lalu Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan 25 (dua puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) dengan perjanjian Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat mengelola tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit dari total tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit selama emas yang diterima oleh Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II dahulu Tergugat II Konvensi belum dilunasi, dengan total seluruhnya hutang sebesar 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat).

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengerjakan tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie, namun pada tahun 2021, tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit, yang diusahai oleh Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditarik Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sampai dengan diajukannya surat gugatan dalam perkara a quo, Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atau Terbanding II dahulu Tergugat II Konvensi, belum mengembalikan seluruhnya hutang sebesar 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) kepada Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hanya saja Terbanding II dahulu Tergugat II Konvensi. Kemudian Terbanding II dahulu Tergugat II Konvensi membuat dan menandatangani surat perjanjian, yang isinya akan membayar hutang sebesar 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) dengan jaminan tanah sawah namun semua itu hanyalah tipu muslihat dari Terbanding II dahulu Tergugat II, sehingga atas perbuatan tersebut dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih jauh tentang perkara aquo Majelis Hakim banding perlu terlebih dahulu membahas tentang pengertian dari

Halaman 29 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai yang mana didalam gadai tanah pertanian merupakan suatu transaksi antara dua belah pihak yang saling sepakat dengan adanya pemberian sejumlah uang dan penyerahan tanah pertanian sebagai jaminan untuk dikelola oleh pemberi uang. Gadai tanah pertanian diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-Pokok Agraria (UUPA). Jika waktu gadai berlangsung telah mencapai 7 (tujuh) tahun maka tanah tersebut Kembali kepada pemiliknya tanpa uang tebusan. Jika pemegang hak gadai tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan tanah tersebut setelah 7 (tujuh) tahun maka, pemberi hak gadai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, sehingga pemegang hak gadi dapat dijatuhkan hukuman oleh hakim yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan sekira bulan April 2019 Murni Binti Usman (Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi) dan Fauziah Binti Usaman (Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi) datang kerumah Pembanding dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie untuk menggadaikan tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit, yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tajung, Kabupaten Pidie, lalu pada saat itu Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan 5 (lima) mayam emas (emas 23 karat) dan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut digabungkan kedalam bentuk emas sehingga total emas yang diberikan adalah 10 (sepuluh) mayam emas, kemudian pada bulan Mei 2019 Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Kompensi datang kembali mengambil pinjaman uang yang mana menurut hemat Majelis Hakim Banding membuktikan Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II, telah ada meminjam uang dan Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II telah menyetujui dengan menyerahkan tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit sebagai jaminan kepada Pembanding dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas pinjaman sebesar 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat);

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Terbanding I dahulu Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi bahwa tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit sebagai jaminan kepada Pembanding dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang sudah dikerjakan sendiri selama 3 (tiga) kali panen telah ditarik kembali oleh Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I

Halaman 30 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan oleh karena pinjaman sebesar 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) belum dikembalikan oleh Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta, pada tanggal 02 Oktober 2020, Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II membuat surat pernyataan yang berisi kesepakatan bahwa Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi akan membayar emas Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 30 (tiga puluh) mayam pada bulan November 2020 dan sisanya 25 (dua puluh lima) mayam akan dibayar setelah panen tahun itu, Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dijanjikan akan memberikan jaminan sepetak tanah sawah seluas 8 (delapan) are bibit yang terletak di Gampong Jumpa Kecamatan Sakti, namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya atas pinjaman sebesar 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa begitupun terhadap pertanggungjawaban perdata dari Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa oleh karena mengenai masalah hutang piutang telah diakui oleh pihak Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi maka pertanggung jawaban Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah ada didalam perkara dimaksud apalagi Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi telah dihukum;

Menimbang, bahwa melihat permasalahan dimaksud dari fakta-fakta yang terungkap seperti tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Banding dengan datangnya pihak Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan pihak Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi kerumah Pembanding dahulu Pengggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, serta didalam rapat di Meunasah Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui telah menerima pinjaman sebanyak 10 (sepuluh) mayam emas, dan terbukti bahwa tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang digadaikan kepada Pembanding dahulu Pengggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu menjadikan pihak Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 31 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggung jawab keperdataan atas perbuatannya sehingga atas hal ini pihak Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ikut bertanggung jawab atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa sehingga atas hal tersebut perbuatan Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi yang telah menarik tanah sawah seluas 16 (enam belas) aree bibit yang sudah diserahkan sebagai jaminan kepada Pemanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa terlebih dahulu membayar utang sebesar 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 tentang menyatakan bila putusan dalam perkara ini tidak dapat dijalankan/dilakukan secara natura, maka terhadap objek sebagaimana tersebut pada petitum gugatan angka 4.1. diatas akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualan lelang tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II Konvensi telah menjaminkan 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, seluas 16 (enam belas) aree bibit atau seluas $\pm 3200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Asiah Kandang;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Hj. Tihawa Bugeh;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Meusara Meunasah Puuk;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Tahir Puuk;

Maka agar tuntutan Pemanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjadi sia-sia dikemudian hari maka petitum angka 5 beralasan menurut hukum maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di dalam Memori Bandingnya dapatlah diterima sebagian sementara kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan

Halaman 32 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karenanya kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi tanggal 13 Oktober 2022, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukumnya dan petitum pada nomor 3 dan 5, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki, maka Terbanding I dahulu Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria jo RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi tanggal 13 Oktober 2022, yang dimohonkan banding sekedar mengenai pertimbangan hukumnya dan petitum pada nomor 2 dan 5 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebahagian;
2. Menyatakan Terbanding I dahulu Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Terbanding II semula Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 33 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah sebesar 55 (lima puluh lima) mayam emas (emas 23 karat), atau sekitar sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, yang dibayarkan secara tanggung renteng antara Para Tergugat;
4. Menyatakan bila Putusan dalam perkara ini tidak dapat dijalankan/dilakukan secara natura, maka terhadap 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, seluas 16 (enam belas) aree bibit atau seluas \pm 3200 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Asiah Kandang;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Hj. Tihawa Bugeh;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Meusara Meunasah Puuk;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Tahir Puuk;akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualan lelang tersebut diberikan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonsensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, oleh kami H. AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.,H. sebagai Hakim Ketua, H.ZULKIFLI, S.H.,M.H. dan PANDU BUDIONO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 112/PDT/2022/PT.BNA tanggal 22 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Halaman 34 dari 35. Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

H. ZULKIFLI, S.H.M.H.

Dto.

H. AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

Dto.

PANDU BUDIONO, S.H.M.H.,

PANITERA PENGANTI,

Dto.

ANWAR, S.H

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

RAMDHANI, S.H.
NIP.196712071989031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)